



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 1/PID.SUS.ANAK/2019/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama	Nama Lengkap	RIO : RIO FEBRYAN PARDEDE Als RIO Bin MUHAMMAD ALI PARDEDE;
Tempat Lahir	Besita	: Besitang;
Umur / Tanggal Lahir	15 Ta	: 15 Tahun/ 03 April 2003.
Jenis Kelamin	Laki-la	: Laki-laki
Kebangsaan	Indon	: Indonesia
Tempat tinggal	:	: Dsn. Suka Maju Kp. Tenggulun Kec. Tenggulun Kab. Aceh Tamiang
Pekerjaan	:	: Pelajar S.M.A kelas I;
Agama	:	: Islam

Anak tidak dilakukan Penahanan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum dari YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM KEADILAN ACEH TAMIANG, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 14/Pen.Pid.Sus Anak/2018/PN Ksp tanggal 15 Nopember 2018;

Dipersidangan Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial dan didampingi Orang tua;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 9 Januari 2019 Nomor : 1/Pen.PID.ANAK/2019/PT BNA. serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 11 Desember 2018. Nomor : 14/Pid.Sus.Anak/2018/PN Ksp dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tanggal 31Oktober 2018 Nomor : reg.perk : PDM-10//Epp 1/KSIMP/10/2018, yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 1 dari 5 PUTUSAN Nomor 1 /PID.SUS.ANAK/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

Bahwa ia Anak **RIO FEBRYAN PARDEDE Als RIO Bin MUHAMMAD ALI PARDEDE** pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira Pukul 21.30 Wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di persimpangan tiga Jalan proyek Dusun Suka Maju Kp.Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabputaen Aceh Tamiang, atau di tempat lain setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang, **“melakukan penganiayaan”** perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Anak **RIO FEBRYAN PARDEDE Als RIO Bin MUHAMMAD ALI PARDEDE** sedang mengemudikan sepeda motor yang mana saat itu Anak hendak pulang kerumahnya, namun tiba – tiba Anak melihat ibu kandungnya yang sedang bertengkar mulut dengan Saksi korban AHMAD RIFAI Als FAI didepan rumah Anak tepatnya di persimpangan tiga Jalan proyek Dusun Suka Maju Kp.Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabputaen Aceh Tamiang, lalu Anak mendengar Saksi korban FAI berkata kepada ibu kandung Anak “Berantam Kita Yuk?” sehingga Anak emosi karena Ibu Kandungnya diajak berantam, lalu Anakpun segera turun dari Sepeda Motor lalu berkata kepada Saksi korban. “Bukan kau lawan mamak aku, tapi aku lawan kau” kemudian Saksi korbanpun langsung menumbuk kearah wajah Anak lalu Anak pun mengelak sehingga mengenai bagian sisi kanan kepala Anak sehingga Anak terjatuh.kemudian saat itu Anak melihat ada sebuah batu, sehingga batu tersebut langsung Anak ambil dengan menggunakan tangan kanan lalu melempar batu tersebut kearah wajah Saksi korban sehingga mengeluarkan darah, kemudian Anak bersama ibu kandungnya langsung langsung pulang kerumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Anak diatas, Saksi korban MUHAMMAD

RIFAI Als FAI Bin SYAMSUL GINTING mengalami/menderita: Tampak lebam dan bengkak disekitar mata kiri, Tampak luka lecet dialis mata kiri dengan ukuran panjang satu Centimeter, Sesuai dengan isi Visum Et Repertum Nomor : VER/7877/RM tanggal 16 Juli 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh DR. Eka Hadi Syahputra , dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah, Kabupaten Aceh Tamiang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo UU RI No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tanggal 03 Desember 2018 Nomor Reg. Perk : PDM-10/Epp.1/10/2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak **RIO FEBRYAN PARDEDE Als RIO Bin MUHAMMAD ALI PARDEDE** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **RIO FEBRYAN PARDEDE Als RIO Bin MUHAMMAD ALI PARDEDE** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan**;
3. Membebankan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 11 Desember 2018 Nomor:14/Pid.Sus.Anak/2018/PN Ksp yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak RIO FEBRYAN PARDEDE Als RIO Bin MUHAMMAD ALI PARDEDE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Rio Febryan Pardede Als Rio Bin Muhammad Ali Pardede, dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kualasimpang bahwa pada tanggal 17 Desember 2017, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 11 Desember 2018 Nomor : 14/Pid.Sus.Anak/ 2018/PN Ksp;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Kualasimpang bahwa pada tanggal 18 Desember 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 19 Desember 2018 Ditujukan kepada Penuntut Umum dan terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Hakim tunggal Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 11 Desember 2018 Nomor;14 /Pid.Sus.Anak/2018/PN Ksp, Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa; Pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang telah tepat dan benar, sesuai menurut Hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, maka oleh karena itu pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tersebut, diambil alih oleh Hakim Pengadilan Banding; dan putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tersebut patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 11 Desember 2018 Nomor : 14/Pid,Sus.Anak/2017/PN Ksp yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa tindakan, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Mengingat pasal 351 ayat (1) Kitap Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 11 Desember 2018 Nomor. 14/Pid.Sus.Anak/2018/PN Ksp Yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.000.00 (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 oleh kami Irdalinda S.H. M.H Hakim Tinggi sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Irwan S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Irwan, S.H

Hakim Ketua,

d.t.o.

Irdalinda S.H, M.H.

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
WAKIL PANITERA

T. TARMULI, S.H.
NIP. 19611231 198503 1 029

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)